



Buku Panduan Audit Sosial: **Pemantauan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**

Penyusun:

Kahfi Adlan Hafiz

Muhammad Ihsan Maulana

Buku Panduan Audit Sosial: Pemantauan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah



Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilihan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Penyusun:

Kahfi Adlan Hafiz

Muhammad Ihsan Maulana

Kata Pengantar

Salah satu konsekuensi dari penyerentakan jadwal pilkada secara nasional pada November 2024 adalah tidak diselenggarakannya pilkada pada tahun 2022 dan tahun 2023. Artinya daerah-daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatan pada tahun tersebut, akan dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh presiden dan menteri dalam negeri. Sempat terjadi polemik dalam proses penunjukan pejabat ini, karena sejumlah masyarakat sipil merasa tidak ada aturan teknis dalam penunjukan pejabat.

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, oleh sebab itu walaupun terdapat mekanisme penunjukan pejabat karena konsekuensi tidak ada pilkadan, maka prosesnya pun harus sesuai dengan prinsip demokratis. Hal ini juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XIX/2021 yang menyebutkan bahwa pengangkatan pejabat harus dilakukan sejalan dengan prinsip demokratis yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun penunjukan pejabat dinilai tidak menjalankan putusan MK sehingga sejumlah masyarakat sipil membawa kasus ini ke Ombudsman.

Terlepas dari proses penunjukan pejabat tersebut, peran masyarakat tetap diperlukan dalam mengawal kinerja dari para pejabat. Apalagi masa jabatan dari pejabat ini cukup panjang. Hal ini karena berdasarkan UU 10/2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa Pilkada serentak secara nasional baru akan

diselenggarakan pada November 2024. Artinya jika ada daerah yang diisi pejabat sejak 2022, maka masa jabatan pejabat tersebut akan berlangsung selama hampir 2 tahun. Jumlah daerah yang akan diisi pejabat pun juga cukup banyak. Sehingga jangan sampai pejabat yang penunjukkan dilakukan oleh presiden dan kementerian dalam negeri menegasikan partisipasi masyarakat karena merasa tidak dipilih secara langsung layaknya kepala daerah definitif yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Sebagai bentuk keterlibatan publik, Perludem bersama dengan Transparency International Indonesia (TII), Setara Institute, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berinisiatif menginisiasi gerakan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Transparansi, Inklusi, dan Demokrasi (ASPIRASI). Tujuan daerah inisiatif ini adalah untuk bersama-sama mengawal agar pejabat kepala daerah tetap dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, khususnya dalam mendorong kebijakan yang inklusif. ASPIRASI juga bertujuan untuk melakukan pemantauan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan secara kolaboratif antara organisasi masyarakat sipil, akademisi, masyarakat sipil, dan bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintah.

Selain itu ASPIRASI juga memiliki tujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah termasuk pejabat dan calon kepala daerah yang partisipatif, terbuka, dan kolaboratif; mendorong penyusunan kebijakan

daerah yang inklusif melalui pelibatan publik dan kelompok marjinal dalam penyusunan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakan yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan oleh pejabat atau calon kepala daerah; dan pejabat dan calon kepala daerah perlu memiliki keberpihakan terhadap pilihan isu prioritas (kelompok rentan dan media) dalam kebijakan publik di daerah mulai dari proses pembentukan, hingga implementasi kebijakan publik yang dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat utamanya kelompok marjinal dan media.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan audit sosial terhadap kebijakan-kebijakan krusial yang dikeluarkan oleh pejabat, khususnya untuk mendorong kebijakan yang inklusif.

Untuk itulah Perludem mengembangkan buku pedoman pemantauan audit sosial ini. Harapannya adalah dengan buku panduan ini dapat menguatkan kontrol publik agar penyusunan kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat dapat terus memperhatikan partisipasi publik dan tentunya tanpa meninggalkan kelompok marjinal seperti disabilitas, kelompok masyarakat miskin kota, masyarakat adat, dan masyarakat yang terdampak dari dikeluarkannya sebuah kebijakan.

Jakarta, 22 September 2023

Khoirunnisa Nur Agustyati

Direktur Eksekutif Yayasan Perludem

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
I. Latar Belakang.....	1
II. Konteks	2
A. Realitas Penjabat Kepala Daerah	2
B. Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemda.....	2
III. Manfaat dan Sasaran	4
A. Apa Itu Kebijakan Publik	5
B. Apa Itu Pemerintah Daerah dan Kewenangannya.....	5
IV Konsep Kunci	5
A. Apa Itu Kebijakan Publik	
B. Apa Itu Audit Sosial	6
C. Apa Itu Kelompok Marjinal	6
V. Metode Audit Sosial.....	8
A. Objek Audit Sosial.....	8
B. Siapa Saja Yang Bisa Melakukan Audit Sosial.....	8
C. Studi Dokumen dan Interview.....	9
VI. Tahapan Audit Sosial	11
A. Pre-Audit.....	11
1. Memetakan Aktor dan Pemangku Kepentingan	11
2. Identifikasi Masalah.....	12
3. Menentukan Isu Prioritas	12
B. Pelaksanaan Audit	14
1. Bagian Perencanaan.....	14
2. Implementasi Kebijakan.....	16
VII. Laporan Hasil Audit.....	18
Daftar Pustaka	20

I. Latar Belakang

Pada Periode 2022 hingga 2024, Indonesia akan memiliki Penjabat Gubernur di 25 Provinsi. Hal ini disebabkan pengaturan jadwal Pilkada pada UU Pilkada yang akan diselenggarakan serentak nasional pada November 2024. Sementara itu, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 2017 dan 2018 telah habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan, daerah akan dipimpin oleh Penjabat kepala daerah yang ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah. Sayangnya, proses penunjukan tersebut tidak transparan dan partisipatif. Proses tersebut tentu akan merugikan masyarakat akibat hilangnya sarana akuntabilitas publik oleh pejabat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penting untuk menguatkan kontrol publik agar proses penyusunan kebijakan oleh pejabat tetap memperhatikan partisipasi publik. Penguatan kontrol publik dapat dilakukan dengan cara pemantauan dan audit sosial kebijakan-kebijakan krusial yang potensial berdampak negatif pada khalayak ramai. Oleh karenanya, buku panduan ini ditujukan untuk memberikan panduan pemantauan dan audit sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah

yang dipimpin oleh pejabat kepala daerah.

Selain itu, Buku panduan ini ingin memfokuskan pemantauan dan pemantau pada kelompok-kelompok marjinal. Alasannya, kelompok marjinal seperti minoritas identitas, rakyat miskin kota, kelompok disabilitas, hingga masyarakat adat, terdampak dari suatu kebijakan dan peran keterlibatannya seringkali dikesampingkan. Oleh karenanya, pemantau juga berasal dari kelompok-kelompok tersebut, agar fokus pemantauan dapat relevan dengan latar belakang pemantau.

Secara umum, buku panduan ini akan memuat lima hal: (1) Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan target pengguna buku panduan ini. (2) Bagian Konteks dan Konsep Kunci yang berisikan pentingnya pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah dan pentingnya partisipasi publik dalam tata Kelola Pemda. (3) penjelasan tentang metode pemantauan dan audit sosial, termasuk metode pengambilan data melalui wawancara dan studi dokumen. (4) Menjelaskan alur dan proses audit sosial yang dibagi menjadi dua bagian, yakni pra-audit dan pelaksanaan audit. (5) Tata cara menyusun laporan audit sosial.

II. Konteks

A. REALITAS PENJABAT KEPALA DAERAH

Format rangkaian Pilkada Serentak yang berujung pada Pilkada Serentak Nasional pada November 2024 dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, mengakibatkan kekosongan jabatan gubernur di 25 Provinsi. Menurut Undang-Undang tersebut, kekosongan jabatan diisi melalui penunjukan Penjabat kepala daerah oleh pemerintah secara langsung.

Akan tetapi, penunjukan PJ kepala daerah tersebut tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif, sehingga memunculkan potensi korupsi dan kebijakan publik yang tidak berpihak kepada masyarakat. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan MK No. 67/PUU-XIX/2021, yang menyebutkan meskipun proses penunjukan PJ Kepala Daerah konstitusional, tetapi mekanismenya harus tetap menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas proses. Sayangnya, putusan tersebut tidak ditaati secara serius oleh Pemerintah.

Di samping itu, dalam Putusan yang sama, MK juga menentukan kewenangan Pj kepala daerah harus setara dengan kepala daerah definitif agar proses pelayanan publik tidak terganggu. Hal ini sebagai implikasi panjangnya masa jabatan Pj Kepala Daerah yang dapat mencapai dua tahun. Kemendagri juga menjelaskan bahwa kewenangan Penjabat kepala daerah sama, setara, dan sebangun dengan kepala daerah definitif (Medcom, 2021).

Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam [Permendagri No. 4 Tahun 2023](#), yang

membedakan antara Penjabat dan kepala daerah definitif. *Pertama*, Penjabat tidak boleh melakukan mutasi ASN. *Kedua*, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan izin yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. *Ketiga*, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. *Keempat*, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Berkaitan dengan masa jabatan yang panjang, kewenangan yang besar, serta mekanisme pemilihan yang bermasalah, penting bagi masyarakat untuk memantau jalannya pemerintahan daerah yang dipimpin oleh PJ Kepala Daerah. Aktivitas tersebut dilaksanakan melalui pemantauan oleh masyarakat sipil dengan menyoroti beberapa tahapan pengambilan kebijakan seperti penganggaran, perencanaan, Implementasi, dan evaluasi.

B. PARTISIPASI PUBLIK DALAM TATA KELOLA PEMDA

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), partisipasi masyarakat juga sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam UU tersebut, partisipasi masyarakat didorong dalam tiga aktivitas. *Pertama*, pemda harus menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan daerah kepada masyarakat. *Kedua*, pemda juga perlu mendorong

kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif, melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. *Ketiga*, institusionalisasi mekanisme pengambilan keputusan yang memberikan peluang masyarakat untuk terlibat secara efektif.

UU Pemda juga memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat yang tercakup pada empat aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. *pertama*, partisipasi publik mencakup penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan berdampak bagi masyarakat.

Kedua, partisipasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. *ketiga*, pengelolaan asset dan sumber daya alam daerah. *keempat*, penyelenggaraan pelayanan publik. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan bentuk-bentuk lainnya yang dimungkinkan peraturan perundang-undangan.

III. Manfaat dan Sasaran

Masyarakat menjadi pusat dalam aktivitas audit sosial, sebab masyarakat melakukan aktivitas asesmen sendiri terhadap kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan audit sosial, masyarakat dapat memantau dan menilai sebuah kebijakan publik berdasarkan pengukuran-pengukuran yang berkaitan dengan relevansi suatu kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karenanya, audit sosial sangat bermanfaat sebagai sarana partisipasi publik dalam pembangunan. Partisipasi tersebut akan mendorong setiap kebijakan dan pembangunan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terarah. Selain itu, audit sosial juga berguna untuk memastikan kesinambungan antara dampak kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan.

IV. Konsep Kunci

A. APA ITU KEBIJAKAN PUBLIK

Secara sederhana, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Nugroho, 2009).

Untuk melihat kebijakan sebagai objek audit sosial, penting untuk memahami tahapan pembentukan kebijakan secara umum. Menurut Dunn (1999) terdapat lima fase proses pembuatan kebijakan, yakni:

1. Penyusunan agenda: pejabat kepala daerah yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik, sebagai bentuk visi dan misi pemerintahan daerah.
2. Formulasi kebijakan: pemerintah merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah. Kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
3. Adopsi kebijakan: kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara pejabat eksekutif, dan putusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan: kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menggunakan APBD dan personalia pemerintah daerah.

5. Penilaian kebijakan: unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah pemerintah daerah dan DPRD sudah merencanakan dan melaksanakan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak (Dunn, 1999).

Dalam tahapan sistem kebijakan tersebut, tentu audit sosial diletakkan pada tahapan terakhir. Namun, dalam buku ini, audit sosial akan berfokus pada tahap formulasi atau perencanaan kebijakan dan implementasi kebijakan. Dua tahap tersebut penting untuk melihat bagaimana pelibatan masyarakat dalam perencanaan, relevansi dampak kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat, dan performa pemerintah daerah.

B. APA ITU PEMERINTAH DAERAH DAN KEWENANGANNYA

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Contoh pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam menjalankan kewenangannya, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan umum yang masing-masingnya memiliki kewenangan yang berbeda.

Pembagian Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;k i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kersipan.	a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.	a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional; d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

SUMBER: UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

B. APA ITU AUDIT SOSIAL

Audit sosial sendiri dipahami sebagai mekanisme yang memberikan kesempatan suatu organisasi atau kelompok untuk melakukan pemantauan, asesmen, dan pengukuran prestasi suatu objek dalam kinerja sosialnya (Mudjiono, 2011; Pearce & Robinson, 2008; Boyd, 2001). Dalam konteks pemantauan ini, audit sosial digunakan untuk melakukan asesmen terhadap kinerja sosial pemerintah daerah, termasuk kebijakan publik yang berdampak luas.

C. APA ITU KELOMPOK MARJINAL

Tidak ada definisi hukum dari istilah 'minoritas' yang disepakati dalam hukum internasional. Masing-masing Negara mengenali berbagai kelompok di dalam negeri sebagai minoritas berdasarkan kesamaan etnis, budaya, karakteristik agama dan/ atau linguistik. Seperti kelompok biasanya

non-dominan *vis-à-vis* dengan mayoritas di bidang ekonomi, kehidupan politik, sosial dan/ atau budaya.

Dengan tidak adanya definisi formal, keberadaan kelompok minoritas dapat dinilai dengan menggunakan kriteria obyektif dan subyektif; kriteria ini memiliki telah dielaborasi oleh berbagai ahli independen di PBB yang menggambar dari standar internasional. Definisi kelompok marjinal dapat dibagi menjadi dua yakni kriteria secara obyektif dan kriteria secara subyektif.

Kriteria obyektif fokus pada yang dibagikan karakteristik kelompok seperti suku, asal negara, budaya, bahasa atau agama. **Kriteria subyektif** fokus pada dua kata kunci yakni prinsip mengidentifikasi sendiri dan keinginan untuk mempertahankan identitas kelompok (UNDP, 2010). Dalam buku panduan ini, kelompok marjinal (Komnas HAM, 2023) dapat difokuskan pada beberapa kelompok

Contoh Isu-Isu Prioritas bagi Masyarakat Marjinal

KELOMPOK	CONTOH ISU
Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Guiding Block Di Ruang Publik Seperti Trotoar, Taman, Dan Tempat Pelayanan Umum • Jalur Dan Tempat Kursi Roda Di Sarana Transportasi Umum • Aksesibilitas Ramah Disabilitas Netra Terhadap Pelayanan Publik Secara Daring
Masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RTRW Di Wilayah Masyarakat Adat • Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) • Pemberian Izin HGU Bagi Korporasi Di Wilayah MHA • Akses Masyarakat Adat Terhadap Pelayanan Publik
Minoritas Identitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) • Regulasi Tentang Pembangunan Rumah Ibadah • Pemberian Izin Keramaian Bagi Agenda Tahunan Umat Agama Minoritas
Rakyat miskin kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RTRW • Distribusi Bansos Dan Bantuan Tunai Langsung (BLT) • Kebijakan Terkait Kelistrikan Dan Saluran Air Bagi Pemukiman Padat Penduduk • Akses Layanan Publik Seperti Sekolah, Rumah Sakit, Dan Puskesmas • Akses Terhadap Taman Atau Ruang Bermain Anak
Perempuan rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan Akses Puskesmas Untuk Ibu Dan Anak • Kemudahan Akses Pelayanan Imunisasi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak • Ruang Khusus Bagi Ibu Menyusui Di Ruang Public • Kemudahan Fasilitas Transportasi Umum Bagi Ibu Hamil

sebagai berikut.:

1. Perempuan
2. Kelompok keragaman seksual dan identitas gender
3. Tenaga Kesehatan dan pasien rumah sakit
4. Tunawisma
5. Warga binaan permasyarakatan
6. Pekerja perkebunan dan pertambangan
7. Masyarakat adat dan/atau masyarakat di perbatasan dan pulau terpencil
8. Pekerja rumah tangga
9. ODHA
10. Anak dan pemilih pemula
11. Lansia
12. Penyintas konflik sosial
13. Minoritas agama dan penghayat kepercayaan
14. Pekerja migran
15. Penyandang disabilitas
16. Penyintas bencana alam dan non alam

Setelah menentukan kelompok marjinal, isu selanjutnya adalah menentukan isu yang akan menjadi objek untuk dilakukan audit sosial. Isu dapat dilihat dari dokumen terkait seperti RPJMD, RKPD, APBD dan lain sebagainya.

V. Metode Audit Sosial

A. OBJEK AUDIT SOSIAL

Sumber data yang sudah diidentifikasi, selanjutnya dapat secara langsung menjadi rujukan untuk mencari objek audit sosial yang dilakukan apakah pada isu kebijakan / hukum /program /rencana pembangunan, infrastruktur dan pekerjaan umum, pelayanan public, program pembangunan khusus

Pada tahap penentuan obyek audit sosial ini, obyek yang dipantau dapat bersifat spesifik atau umum, serta dapat berada pada tingkat lokal, provinsi atau nasional, seperti (TII, 2023):

Masyarakat Atau Forum Warga Secara Mandiri

Pada konteks seperti ini, individu atau masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung atau masyarakat yang mengetahui suatu kebijakan dapat melakukan audit sosial sesuai dengan tahapan yang ada. Audit sosial juga dapat dilakukan oleh forum warga yang sudah ada untuk kemudian melakukan proses dan tahapan ini.

Organisasi Masyarakat Sipil berkolaborasi dengan Masyarakat/Forum Warga

Contoh Objek Audit Sosial

NO	CONTOH OBJEK AUDIT SOSIAL	PENJELASAN
1	Kebijakan /Hukum /Program / Rencana Pembangunan	Rencana pembangunan, rencana tahunan pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, program anti kemiskinan, kebijakan keterbukaan informasi dan pengadaan barang dan/ jasa
2	Infrastruktur dan Pekerjaan Umum	Proyek pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau pemerataan elektrifikasi
3	Pelayanan Publik	Layanan kependudukan dan pencatatan sipil, air dan sanitasi, pajak, layanan peradilan
4	Program Pembangunan Khusus	Kesehatan, pendidikan, perumahan, penyandang disabilitas, jaringan miskin kota, masyarakat adat dan perempuan.

SUMBER: TII, 2023

B. SIAPA SAJA YANG BISA MELAKUKAN AUDIT SOSIAL

Pada dasarnya siapa saja dapat melakukan audit sosial terhadap kebijakan publik. Audit sosial dapat dilakukan atas inisiatif dari masyarakat atau forum warga secara mandiri, organisasi masyarakat sipil dan bahkan pemerintah daerah atau legislatif. Namun dalam penyusunan buku ini, audit sosial secara ringkas dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yakni:

Pada konteks seperti ini, Organisasi masyarakat sipil yang memiliki sumber daya dan pengetahuan dapat berkolaborasi dengan individu atau masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung atau masyarakat dalam melakukan audit sosial.

Organisasi Masyarakat Sipil Secara Mandiri

Pada konteks seperti ini, Organisasi Masyarakat Sipil secara mandiri juga dapat melakukan audit sosial untuk membantu

individu atau masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung atas suatu kebijakan yang dibuat.

Organisasi Masyarakat Sipil berkolaborasi dengan Masyarakat/Forum Warga dan Legislatif (DPRD)

Pada konteks seperti ini, Organisasi masyarakat sipil yang memiliki sumber daya dan pengetahuan dapat berkolaborasi dengan individu atau masyarakat yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung atau masyarakat dalam melakukan audit sosial untuk kemudian DPRD dapat memanfaatkan hasil audit sosial untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi pembuat peraturan bersama dengan kepala daerah.

C. STUDI DOKUMEN DAN INTERVIEW

Dalam melakukan audit sosial, terdapat beragam cara untuk mendapatkan data baik melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Berkaitan dengan proses wawancara, dapat melalui tiga cara (Muljono et.al., 2007) yakni:

1. Focus group discussion: mengundang sejumlah orang yang telah diidentifikasi untuk berdiskusi dengan topik-topik khusus berkaitan dengan implementasi kebijakan.
2. In-depth interview: melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan

implementasi kebijakan dan kelompok masyarakat terdampak

3. Survey: melakukan wawancara kepada responden melalui kuisioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Biasanya survey dilakukan untuk melihat bagaimana dampak implementasi kebijakan kepada masyarakat dan bagaimana pelibatan masyarakat.

Setelahnya, pemantau juga dapat melakukan studi dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, antara lain:

1. Peraturan Daerah (Perda): merupakan peraturan tertinggi di level daerah yang disusun bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): merupakan dokumen yang disahkan secara tahunan tentang rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun. Letak pengaturan RPJMD biasanya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): merupakan dokumen perencanaan daerah yang lebih detail dalam periode satu tahun anggaran. Biasanya, letak pengaturan RKPD berada pada Peraturan Kepala Daerah.

5. Kebijakan Umum APBD (KUA): dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
6. Maklumat Layanan Publik: dokumen yang berisikan informasi pelayanan publik yang memuat jenis pelayanan yang disediakan, syarat, prosedur, biaya, dan waktu, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan warga negara, serta satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan.
7. Dokumen lain yang berkaitan dan menjadi rujukan dalam melakukan audit

sosial pada kebijakan-kebijakan tertentu


Data tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melakukan asesmen dalam aktivitas audit sosial ini. Lebih jauh, temuan dari penelaahan dokumen dapat dijadikan basis awal penilaian terhadap suatu kebijakan. Dapat dilihat apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berapa anggarannya, dan apakah kebijakan tersebut menysasar jelas masyarakat marjinal yang menjadi kelompok target. Kemudian, data dari wawancara dapat memberikan gambaran utuh bagaimana keterlibatan publik dan apakah kebijakan tersebut telah dapat dirasakan manfaatnya.

VI. Tahapan Audit Sosial

A. PRE-AUDIT

1. Memetakan Aktor dan Pemangku Kepentingan

Agar analisis dapat menangkap dengan utuh potensi keuntungan dan kerugian kebijakan, penting pula untuk melakukan *stakeholder mapping* atau pemetaan pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, seperti pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima manfaat (TII, 2023). Sebagai Analisis awal, dapat menggunakan *Power-Interest Matrix* yang diperkenalkan oleh Mendelow (1991), sebagai berikut:



POWER-INTEREST MATRIX (MENDELOW, 1991)

Dengan menggunakan matrix tersebut, dapat terlihat empat aktor, yaitu:

1. Keep satisfied: kepentingan rendah dan pengaruh tinggi,
2. Key Player: kepentingan tinggi dan pengaruh tinggi,
3. Minimum Effort: kepentingan rendah dan pengaruh rendah,

4. Keep Informed: kepentingan tinggi dan pengaruh rendah.

Matriks tersebut dapat digunakan untuk menilai bagaimana kekuatan pengaruh dan kepentingan kelompok atau pemangku kepentingan yang telah diidentifikasi. Bila aktor telah diidentifikasi dan dipetakan dengan matriks di atas, pemetaan dapat dilakukan melalui tabel berikut:

Pemetaan Kepentingan, Peran, dan Pengaruh Aktor

PERAN DALAM MATRIKS	AKTOR-AKTOR	KEPENTING-AN	KEKUATAN PENGARUH
Key Player			
Keep Informed			
Keep Satisfied			
Minimum Effort			

SUMBER: TII, 2023

Pada tabel di atas, kolom aktor-aktor dapat diisi dengan beberapa pemangku kebijakan yang diklasifikasi berdasarkan analisis matriks di atas. Kelompok marginal yang menjadi asal pemantau, biasanya masuk dalam kelompok “*Keep informed*”, sementara pembentuk kebijakan masuk dalam “*Keep Satisfied*”. Sementara itu, terdapat aktor lainnya yang mungkin saja mendapatkan keuntungan dari implementasi kebijakan seperti kontraktor, kepala desa, hingga anggota DPRD. Oleh karenanya, harus dijelaskan pula apa saja kepentingan masing-masing aktor dan bagaimana kekuatan pengaruh aktor tersebut.

2. Identifikasi Masalah

Untuk mengidentifikasi tujuan audit sosial, terdapat dua metode yang dapat digunakan (TII, 2023).

- *Pertama*, audit sosial atas masalah pelayanan publik yang telah menjadi perhatian warga. Metode ini berkaitan dengan pelayanan langsung pemerintah dengan masyarakat seperti membuat KTP, pengurusan izin, pelayanan Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya.
- *Kedua*, audit sosial dalam bentuk tinjauan manfaat terhadap proyek yang berdampak langsung kepada masyarakat. Metode ini berkaitan dengan pembangunan dan pengadaan proyek infrastruktur. Dalam metode ini, disarankan agar menggunakan data yang lebih komprehensif seperti besaran nilai proyek, informasi pengadaan, hingga risiko korupsi dalam tiap proyek (TII, 2023).

Setelahnya dapat melakukan inventarisir isu dalam kebijakan yang berdampak pada kelompok marjinal. Isu-isu yang telah diinventarisir dapat diberikan penilaian pada dua aspek. *Pertama*, magnitudo atau besaran masalah yang dialami warga sebagai penerima manfaat. *Kedua*, urgensi untuk menjelaskan tingkat kedaruratan suatu masalah tersebut. Dalam melakukan penilaian tersebut, dapat menggunakan tabel seperti yang ada di bawah ini.

Pemetaan Masalah Audit Sosial

ISU/MASALAH	INDIKATOR	
	MAGNITUDE	URGENSI
Isu I		
Isu II		

SUMBER: TII, 2023

3. Menentukan Isu Prioritas

Setelahnya, beberapa isu penting untuk diprioritaskan. Hal ini ditujukan agar pemantauan dapat lebih terfokus. Selain itu, penentuan isu prioritas juga dibutuhkan agar relevan dengan kebutuhan dan dampak terhadap kelompok masyarakat marjinal. Secara umum, menentukan isu prioritas dapat menggunakan metode *Urgency, Seriousness*, dan *Growth (USG)* (TII, 2023).

Lebih jauh, aspek urgensi diukur dengan melihat seberapa mendesak suatu isu harus diselesaikan dengan dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Oleh karenanya, aspek ini akan diukur berdasarkan ketersediaan waktu dan kemendesakan permasalahan. Aspek selanjutnya, berkaitan dengan *seriousness* atau tingkat keseriusan masalah. Dalam aspek ini, dilihat beberapa hal seperti apakah terdapat masalah lain yang akan muncul ketika masalah utama ini tidak atau ditunda penyelesaiannya.

Dampak dalam aspek *seriousness* juga termasuk dampak terhadap produktivitas kerja, keberhasilan, dan keberbahayaan (LAN RI, 2008). Aspek ketiga, *growth*, dipahami sebagai tingkat perkembangan masalah. Aspek tersebut melihat potensi berkembangnya masalah menjadi masalah-masalah yang baru sehingga sulit untuk dicegah (LAN RI, 2008). Untuk melakukan pemetaan isu prioritas melalui metode USG dapat menggunakan tabel *Metode Penentuan Isu Prioritas dengan Melalui Alat USG*.

Tabel di kanan bawah dapat menjadi alat untuk menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Tabel ini berguna untuk membandingkan beberapa pilihan isu yang sebetulnya telah diinventarisir terlebih dahulu. Setelahnya, beberapa pilihan isu tadi dibandingkan dengan menjelaskan aspek USG dalam tiap isu. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel *Contoh penentuan Isu Prioritas menggunakan USG (Contoh infrastruktur lalu lintas)*.

Metode Penentuan Isu Prioritas dengan Melalui Alat USG

URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH
Pilihan Isu I:		
Urgensi Isu I:	Tingkat Keseriusan Isu I:	Tingkat perkembangan masalah isu I:
Pilihan Isu II:		
Urgensi Isu II:	Tingkat Keseriusan Isu II:	Tingkat perkembangan masalah isu II:

SUMBER: TII, 2023

Contoh penentuan Isu Prioritas menggunakan USG (Contoh infrastruktur lalu lintas)

URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH
Pilihan Isu I: Perbaikan jalan protokol yang berlubang mendekati agenda internasional		
Urgensi Isu I: jalan protokol yang berlubang di suatu kota akan dilewati bukan hanya warga namun juga delegasi negara-negara sahabat pada agenda internasional 2 bulan mendatang	Tingkat Keseriusan Isu I: jalan protokol yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan yang lebih serius dibanding jalan pinggir karena dilalui oleh lebih banyak warga	Tingkat perkembangan masalah isu I: jalan protokol berlubang yang menahun bukan hanya membahayakan warga yang melintas namun juga berdampak pada wajah kota di dunia internasional
Pilihan Isu II: pembangunan Trotoar ramah Disabilitas		
Urgensi Isu II: kekurangan fasilitas guiding block dan jalur kursi roda di trotoar telah menahun, padahal kelompok disabilitas sudah mulai menggunakan transportasi umum	Tingkat Keseriusan Isu II: kekurangan fasilitas trotoar yang ramah disabilitas telah menyebabkan beberapa kecelakaan yang membuat penyandang disabilitas, terutama tunanetra menjadi korban	Tingkat perkembangan masalah isu II: kekurangan fasilitas trotoar yang ramah disabilitas bukan hanya mengakibatkan kesulitan dan kecelakaan, namun juga berdampak pada menurunnya tingkat pengguna transportasi umum dari kelompok disabilitas secara drastis

SUMBER: DIOLAH OLEH PENULIS, 2023

Melalui contoh di atas, terlihat dua perbandingan isu dengan menggunakan metode USG. Dalam melakukan penilaian, perlu melibatkan subjektivitas dan kepentingan langsung kelompok pemantau. Misalnya, tim pemantau berasal dari kelompok disabilitas. Berdasarkan perbandingan di atas, isu kedua lebih berdampak pada kelompok pemantau secara langsung dibandingkan isu pertama, sehingga isu kedua menjadi isu prioritas pilihan untuk di pantau. Melalui metode tersebut, kelompok pemantau dapat segera menemukan

identifikasi masalah dan kebijakan yang menjadi target pemantauan.

Identifikasi isu prioritas dapat mengacu pada kelompok marjinal yang sudah diidentifikasi yakni kelompok disabilitas, masyarakat hukum adat, minoritas identitas, kelompok rakyat miskin kota dan perempuan rentan. dari daftar kelompok marjinal yang teridentifikasi, kemudian mitra akan menentukan isu prioritas yang dialami oleh kelompok marjinal akibat kebijakan yang dikeluarkan atau dijalankan oleh pejabat.

Isu-Isu Prioritas bagi Masyarakat Marjinal

KELOMPOK	CONTOH ISU
Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas guiding block di ruang publik seperti trotoar, taman, dan tempat pelayanan umum • Jalur dan tempat kursi roda di sarana transportasi umum • aksesibilitas ramah disabilitas netra terhadap pelayanan publik secara daring
Masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RTRW di wilayah masyarakat adat • pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) • pemberian izin HGU bagi korporasi di wilayah MHA • akses masyarakat adat terhadap pelayanan publik
Minoritas Identitas	<ul style="list-style-type: none"> • pemberian Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) • Regulasi tentang pembangunan rumah ibadah • Pemberian izin keramaian bagi agenda tahunan umat agama minoritas
Rakyat miskin kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RTRW • Distribusi bansos dan Bantuan Tunai Langsung (BLT) • Kebijakan terkait kelistrikan dan saluran air bagi pemukiman padat penduduk • Akses layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, dan puskesmas • Akses terhadap taman atau ruang bermain anak
Perempuan rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan akses puskesmas untuk ibu dan anak • Kemudahan akses pelayanan imunisasi dan Kesehatan ibu dan anak • Ruang khusus bagi ibu menyusui di ruang publik • Kemudahan fasilitas transportasi umum bagi ibu hamil

SUMBER: DIOLAH OLEH PENULIS, 2023

Selain beberapa isu di atas, dapat dilihat pula beberapa isu lain yang relevan dengan kelompok-kelompok rentan tertentu. Beberapa isu tersebut juga mungkin berbeda dengan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah, sehingga relevansi isu dan permasalahan-permasalahan kedaerahan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Setelah isu-isu yang ada diinventarisir, maka dapat dianalisis menggunakan metode USG, seperti yang telah dijelaskan di atas, sehingga muncul isu prioritas pilihan.

B. PELAKSANAAN AUDIT

Bagian Perencanaan

- **Memilih Target Rencana Kebijakan**

Untuk memilih target rencana kebijakan, dapat mengkombinasikan temuan dari identifikasi masalah dan skala prioritas. Skala prioritas sendiri dapat dianalisis

dengan mempertimbangkan empat hal, yakni:

1. Seberapa besar anggaran untuk implementasi kebijakan?
2. Seberapa besar perhatian publik kepada kebijakan pilihan tersebut?
3. Apakah terdapat aduan warga dalam kebijakan dan isu prioritas pilihan?
4. apakah terdapat akses informasi dan data yang mudah untuk memantau suatu kebijakan?

Setelah mengidentifikasi keempat pertimbangan tersebut, akan mudah untuk melihat keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang diambil terhadap kelompok marjinal. Untuk mengidentifikasi keuntungan dan kerugian, dapat melihat perencanaan kebijakan prioritas pilihan dalam beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPd, Perda, dan lainnya.

Dalam tahapan perencanaan kebijakan, tentu keuntungan dan kerugian yang dilihat masih bersifat potensial. Sehingga, kemampuan analisis menjadi sangat penting untuk dimiliki pemantau, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang dipilih. Oleh karenanya, pemantau harus memiliki pengetahuan umum dan kerangka regulasi yang melandasi keberlakuan kebijakan. Melalui hal tersebut, pemantau dapat melakukan analisis dampak kebijakan, baik positif maupun negatif, terhadap kelompok marginal.

- **Menganalisis keuntungan dan kerugian rencana kebijakan**

Objek pemantauan kebijakan yang telah ditentukan merupakan rencana kebijakan yang telah tertera dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan sebagainya. Rencana kebijakan tersebut kemudian dilakukan analisis mendalam dengan memperhatikan tujuan dan dampak kebijakan yang dapat dilihat dalam dokumen-dokumen perencanaan. Untuk mengidentifikasi keuntungan dan kerugian rencana kebijakan dapat mempertimbangkan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa tujuan dari kebijakan tersebut yang tertera dalam dokumen perencanaan dan keputusan gubernur?
2. Apa saja indikator yang digunakan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebijakan tersebut?
3. Berapa presentase capaian rencana kebijakan pada tahun anggaran sebelumnya?
4. Dimana lokasi implementasi kebijakan tersebut dilakukan?
5. Bagaimana dampak kebijakan pada tahun anggaran sebelumnya kepada

kelompok marginal terkait?

6. Apa saja kebutuhan kelompok marginal terkait yang berkaitan dengan kebijakan yang menjadi fokus pemantauan?

Dari beberapa pertanyaan tersebut, akan terlihat tujuan utama dan indikator pemenuhan target rencana kebijakan yang akan dipantau. Selain itu, dapat terlihat pula capaian kebijakan yang sama pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga memudahkan analisis pemantau untuk melihat dampak kebijakan pada tahun sebelumnya. Melalui pertanyaan di atas, pemantau juga dapat menghubungkan antara rencana kebijakan dengan kebutuhan kelompok marginal, sehingga terlihat apakah rencana kebijakan berpeluang menjawab kebutuhan kelompok marginal pemantau.

- **Pelibatan Publik dalam Perencanaan**

Dalam konteks perencanaan kebijakan, pelibatan publik sangatlah krusial. Hal ini akan menentukan bagaimana kebijakan itu diambil dan dampaknya baik secara positif ataupun negatif kepada publik. Oleh karenanya, kelompok pemantau wajib mengobservasi apakah terdapat pelibatan publik dalam perencanaan dan bagaimana bentuk pelibatan publik tersebut. Dalam UU Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa bentuk partisipasi publik yang harus didorong oleh pemda, antara lain:

- a. Konsultasi publik
- b. Musyawarah
- c. Kemitraan
- d. Penyampaian aspirasi
- e. Pengawasan
- f. Keterlibatan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada tataran perencanaan kebijakan, pemerintah daerah harus mendorong keterlibatan publik setidaknya melalui bentuk konsultasi atau uji publik, musyawarah dengan kelompok terdampak, dan penyampaian aspirasi. Namun, tidak menutup kemungkinan pemda juga menggunakan bentuk lainnya dalam mendorong keterlibatan publik. Untuk menilai pelibatan publik, pemantau dapat mempertimbangkan beberapa pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah pemda mendorong keterlibatan publik secara serius dalam perencanaan kebijakan?
2. Bentuk apa saja yang digunakan pemda dalam mendorong keterlibatan publik?
3. Apakah dorongan keterlibatan publik telah menyentuh kelompok-kelompok marjinal yang terdampak rencana kebijakan?
4. Apa saja aspirasi atau masukan yang disampaikan publik terkait dengan fokus perencanaan kebijakan yang dipilih?
5. Apakah masukan tersebut diterima? Bila tidak, apakah terdapat alasan yang jelas dan rasional dari pemda?

Beberapa pertanyaan di atas akan menggambarkan bagaimana komitmen pelibatan publik oleh Pemda. Sebab, pelibatan publik kerap kali dipenuhi hanya sebatas formalitas agar pembentukan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, akan terlihat pula pola bentuk keterlibatan publik yang didorong oleh pemda.

Implementasi Kebijakan

- **Alat Ukur untuk Melihat Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan menjadi titik fokus pemantauan yang paling krusial dalam audit sosial ini. Dari sini, pemantau akan melihat bagaimana kesesuaian implementasi dengan rencana kebijakan, termasuk soal penggunaan anggaran dan mengakomodasi masukan publik pada saat perencanaan. Di samping itu, target capaian dan indikator yang telah disampaikan pada dokumen perencanaan juga dapat diukur dalam implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, sebelumnya pemantau telah menganalisis beberapa aspek kebijakan dalam dokumen-dokumen perencanaan. Karenanya, dalam aspek ini pemantau dapat membandingkan temuan dalam dokumen perencanaan dengan implementasi kebijakan. Secara umum pemantau dapat mempertimbangkan beberapa pertanyaan untuk melihat implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan rencana kebijakan yang ada pada dokumen perencanaan?
2. Bagaimana realisasi anggaran dalam dokumen perencanaan dan APBD dalam implementasi kebijakan?
3. Dimana lokasi implementasi kebijakan dilaksanakan?
4. Apakah implementasi kebijakan dapat memenuhi capaian yang telah ditentukan pada dokumen perencanaan?
5. Bagaimana keterlibatan publik dalam implementasi kebijakan tersebut?
6. Apakah implementasi kebijakan telah memenuhi kebutuhan kelompok marjinal target?

Melalui beberapa pertanyaan di atas, pemantau dapat melihat

bagaimana implementasi kebijakan dana kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan. Selain itu, pemantau juga dapat meng-cover bagaimana kebermanfaatan implementasi kebijakan kepada kelompok marjinal tersebut.

- **Pemanfaatan Teknologi dalam Implementasi Kebijakan**

Dunia teknologi yang semakin berkembang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan banyak hal, termasuk mengakses pelayanan publik. Pemerintah daerah pun hari ini telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi, pemantau harus melihat bagaimana teknologi tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan publik. Hal ini tentu berkaitan dengan aksesibilitas, kemudahan UI/UX dari sistem yang digunakan, hingga efektivitas

sistem teknologi yang digunakan.

Untuk melakukan pemantauan, dapat mempertimbangkan beberapa pertanyaan berikut:

1. Tujuan apa yang akan dicapai oleh sistem teknologi yang menjadi objek pemantauan?
2. Aktivitas pelayanan publik apa yang disediakan oleh sistem teknologi tersebut?
3. Apa saja fitur-fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam sistem teknologi tersebut?
4. Apakah penggunaan sistem teknologi tersebut dapat mendorong keterlibatan publik dalam pemerintahan daerah?

Bagaimana kemudahan aksesibilitas sistem teknologi bagi kelompok-kelompok tertentu? Misalnya bagi disabilitas netra dan disabilitas rungu yang kerap kesulitan dalam mengakses pemanfaatan teknologi.

VII. Laporan Hasil Audit

Tahap pelaporan merupakan tahapan paling akhir dalam pemantauan. Rangkaian pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut:

BAGIAN
Latar belakang dan Penjelasan Singkat tentang Pilihan Kebijakan
Tujuan Audit Sosial
Metodologi Audit Sosial
Hasil Audit Sosial
Penutup

Berdasarkan tabel di atas, terdapat setidaknya lima bagian dalam pelaporan, yakni

1. LATAR BELAKANG

Pada bagian latar belakang, pemantau dapat menjelaskan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan prioritas isu yang telah dipilih. Misalnya, bagi kelompok minoritas agama, terdapat isu tentang Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang tidak terdistribusi dengan baik dan hanya menguntungkan rumah ibadah kelompok mayoritas. Pemantau dapat menjelaskan alasan-alasan terkait distribusi bantuan yang tidak proporsional, sembari membandingkan dengan praktik di daerah lain dan jumlah distribusi bantuan yang seharusnya. Selanjutnya, pemantau dapat menjelaskan detail kebijakan yang dipantau. Bagian terakhir latar belakang, pemantau juga harus

menjelaskan mengapa isu tersebut menjadi pilihan prioritas serta identifikasi aktor berdasarkan alat-alat yang telah diperkenalkan sebelumnya.

2. TUJUAN AUDIT SOSIAL

Pada bagian ini, pemantau dapat menjelaskan tujuan pemantauan dan audit sosial. Pemantau dapat menjelaskan terlebih dahulu tujuan secara umum asesmen untuk melihat relevansi perencanaan dan implementasi kebijakan dalam menjawab persoalan pada kelompok marginal terdampak. Kemudian, pemantau juga perlu menjelaskan tujuan khusus aktivitas audit sosial berdasarkan isu prioritas dan kebijakan yang dipilih. Terakhir, pemantau menjelaskan tujuan untuk memberikan rekomendasi terhadap aspek perencanaan dan implementasi kebijakan, berdasarkan hasil pemantauan.

3. METODOLOGI AUDIT SOSIAL

Pada bagian ini, pemantau perlu menjelaskan metode apa yang digunakan dalam pemantauan. Terdapat dua Teknik pengambilan data, yakni wawancara dan studi dokumen. Pada Teknik pertama tentang wawancara, pemantau dapat menjelaskan model wawancara apa yang digunakan yang dapat berupa FGD, Wawancara Narasumber, dan survey. Kemudian dalam studi dokumen, pemantau dapat menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang digunakan sebagai sumber data dalam pemantauan.

4. HASIL AUDIT SOSIAL

Dalam buku panduan ini, langkah audit sosial terbagi menjadi dua, tahapan pra-audit dan pelaksanaan audit. Berdasarkan hal tersebut, pada bagian hasil, pemantau perlu untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pada dua tahapan tersebut. Pada tahapan pertama, pemantau dapat menjelaskan bagaimana hasil pemetaan pemangku kepentingan dan aktor kunci yang telah dianalisis menggunakan *Power-Interest Matrix* yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, pemantau juga dapat menjelaskan langkah dalam mengidentifikasi permasalahan dan pilihan isu prioritas dengan menggunakan alat-alat yang telah dikenalkan di atas.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan audit, terdapat dua aspek penting yang diukur, yakni perencanaan dan implementasi kebijakan. Dalam aspek perencanaan, terdapat beberapa alat yang dapat digunakan untuk melihat fokus pelibatan publik dalam aspek ini. Pemantau penting untuk menjelaskan bagaimana hasil asesmen terhadap pelibatan publik yang memenuhi prinsip ‘partisipasi bermakna’ dalam perencanaan. Pengukuran ini dapat menggambarkan pula sejauh apa kelompok marjinal dilibatkan dan masukannya dijadikan pertimbangan dalam

penyusunan kebijakan.

Pada aspek implementasi kebijakan, pemantau penting menggambarkan relevansi kebijakan dengan dokumen perencanaan, termasuk penganggaran bagi kebijakan target. Selain itu, pemantau juga harus menjelaskan keterlibatan publik dalam pelaksanaan kebijakan dan relevansi kebijakan terhadap kebutuhan kelompok terdampak, termasuk bagaimana keberhasilan kebijakan memenuhi kebutuhan kelompok tersebut. Terakhir, pemantau juga dapat menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan kebijakan dengan fokus aksesibilitas bagi kelompok marjinal.

5. PENUTUP

Di bagian penutup, dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni kesimpulan dan rekomendasi. Pada sub-bagian kesimpulan, pemantau diharapkan mengulas kembali hasil audit sosial secara ringkas dengan menekankan beberapa problem besar yang menjadi temuan pemantau. Selanjutnya pada sub-bagian rekomendasi, dapat dituliskan menjadi beberapa poin. Poin-poin tersebut menjabarkan rekomendasi pemantau sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dipantau.

Daftar Pustaka

- Dunn, W. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Komnas HAM. (2023). *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak-Hak Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.
- LAN RI. (2008). *Isu Aktual Sesuai Tema Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Jakarta: LAN RI.
- Medcom. (2021, March 13). *Kemendagri: Kewenangan Penjabat dan kepala Daerah Definitif Sama*. Retrieved from medcom.id: <https://www.medcom.id/nasional/politik/yNL49OvN-kemendagri-kewenangan-penjabat-dan-kepala-daerah-definitif-sama>
- Mendelow, A. (1991). *Stakeholder Mapping: Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*. Cambridge: MA.
- Muljono et.al., P. (2007). Pengembangan Sistem Audit Sosial untuk Mengevaluasi Kinerja Layanan Pembedayaan Sosial. *Sodality, Vol. 1, No. 3*, 417 - 444.
- Mudjiono, Bambang. (2011). *Social Audit, Auditing Lanjutan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercubuana
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- TII. (2023). *Audit Sosial Dalam 3 langkah*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- UNDP. (2010). *Marginalised Minorities in Development Programming*. New York: Bureau for Development Policy.